



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 2725 / I03.29 / DS / 1999
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

MDI (Majelis Da'wah Islam)

Garen, Pandean, Ngeplak

Memperhatikan : MDI/01/FIP.TK/VIII/98

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngeplak No. 134/I03.29.23/LL/98 Tgl 30-8-98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Ngeplak Kab / Kodya Boyolali No. 425.1/0723 Tgl 20-8-98

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	:	TK MDI I PANDEAN
1.2. Lokasi Sekolah	:	Garen, Pandean, Ngeplak
1.2.1. Jalan / Desa	:	Garen, Pandean
1.2.2. Kecamatan	:	Ngeplak
1.2.3. Kab / Kodya	:	Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	:	MDI
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	:	Garen, Pandean, Ngeplak

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 81 / 19 82.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngeplak
6. Camat Ngeplak Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK MDI I Pandean

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : **2725/103.29/DS/1999**

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **MDI I Pandean**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **MDI**
Nomor **MDI/01/PIP.TK/VIII/98** tanggal -
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **2725/103.29/DS/1999** tanggal **5 Juli 1999**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **MDI** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
• diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor **6337/103.29.6/DS/98** tanggal **24-8-98**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

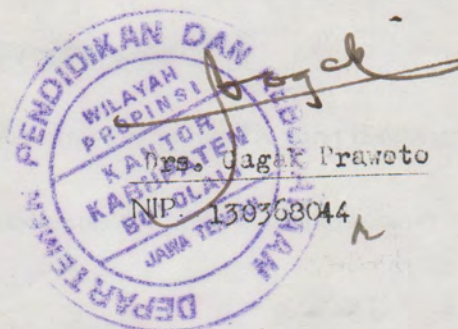
Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **MDI**
 - Alamat : **Garen, Pandean, Ngeplak**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **MDI I Pandean**
- Alamat : **Garen, Pandean, Ngeplak**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **5 Juli 1999**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah.
4. Bupati KDI Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Ngeplak**
6. Camat **Ngeplak** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **MDI I Pandean**